

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang berpegang teguh pada keadilan dan persamaan serta penebar “*Rahmatan lil ‘alamin*” (rahmat bagi alam semesta), salah satu yang terkandung di dalamnya ialah ajaran tentang pernikahan. Manusia merupakan makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan oleh Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Terutama dalam hal menciptakan generasi baru. Allah telah menetapkan peraturan mengenai perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar maupun diabaikan.

Dalam perspektif peraturan perundang-undangan pengertian pernikahan dirumuskan secara jelas yaitu: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”¹

Adapun dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan: “perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miistaqoon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²Kata *miistaqoon gholiidhan* yang tercantum dalam

¹Pengertian Perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, h. 2

pengertian pernikahan menurut KHI tersebut di atas mengacu kepada salah satu firman Allah dalam surat *an-Nisa'* ayat 21 sebagai berikut:

و كيف تاء خذونه و قد افضي بعضكم الي بعض و اخذن منكم ميثاقا غليظا

Artinya: “ *bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat*” (QS. an-Nisa’: 21).³

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun .

Ketentuan batas umur seperti diungkapkan dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan. Hal ini sejalan dengan penekanan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat oleh karena itu, pernikahan yang dilaksanakan oleh calon mempelai di bawah umur sebaiknya ditolak untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami istri. ⁴

³ Departemen Agama RI, , *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya, CV Jaya Sakti, 1977, h. 81

⁴Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op. Cit.*, h. 13-14

Undang-undang perkawinan di Indonesia No. 1 Tahun 1974 yang selanjutnya disebut UUP pasal 6, menjelaskan:

Ayat (2): untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua .

Diane E. Papalia dan Sally Wendko Olds dalam buku *Human Development* (1995) mengemukakan bahwa usia terbaik untuk menikah bagi perempuan adalah 19 sampai dengan 25 tahun, sedangkan bagi laki-laki usia 20 sampai dengan 25 tahun diharapkan sudah menikah. Ini adalah usia terbaik untuk menikah, baik untuk memulai kehidupan rumah tangga maupun untuk mengasuh anak pertama (the first time parenting). Senada dengan Papalia dan Olds, Hoffman dan kawan-kawan menunjuk usia 20-24 tahun sebagai saat terbaik untuk menikah. Selain untuk keutuhan rumah tangga, rentang usia ini juga paling baik untuk mengasuh anak pertama. Akan tetapi, Hoffman dan kawan-kawan menunjukkan bahwa saat yang tepat untuk menikah juga dipengaruhi oleh dukungan sosial dan budaya, termasuk budaya keluarga. Budaya yang memandang pernikahan dini sebagai keputusan yang baik, akan cenderung menjadi para pemuda lebih cepat mengalami kesiapan menikah .⁵

Izin dari orang tua dianggap penting dalam undang-undang karena perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang yang akan menginjak dunia baru serta membentuk dunia baru. Maka diperlukan partisipasi keluarganya untuk merestui pernikahan tersebut. Oleh karenanya bagi yang masih berada di bawah usia 21 tahun (laki-laki dan perempuan)

⁵ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, Gema Insani, Jakarta, 2002, hlm.38

maka diperlukan izin orang tua. Apa bila ada beberapa sebab yang mengakibatkan izin tersebut tidak dapat diperoleh dari wali, dari orang yang memelihara atau keluarga tersebut maka izin tersebut dapat diperoleh dari pengadilan. (pasal 6, ayat 3,4 dan 5).⁶

Ayat (3): dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Ayat (4): dalam kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Ayat (5): dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

Kemudian bagi anak yang belum berusia 21 tahun (UUP pasal 6 ayat (2), dijelaskan dalam pasal 7 menyatakan:

⁶ Wasman dan Wardah Nurorayah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia "Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif"*, Yogyakarta, Mitra Utama, 2007,.h. 47-48

Ayat (1): perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.

Sedangkan jika menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam (*fiqh*) mengenai penentuan usia nikah perlu dipertimbangkan metode *maslahah mursalah* (metode ijtihad dalam hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan umum). Namun, metode dimaksud pada waktu dan tempat tertentu memberi dispensasi dalam kasus-kasus tertentu. Artinya, akibat adanya sesuatu atau lain hal pernikahan dari usia muda atau kurang dan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, maka undang-undang dimaksud tetap memberi peluang, yaitu pasal 7 ayat (2) mengungkapkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal 7 Undang-Undang Perkawinan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita.

Kalau dispensasi tersebut dihubungkan dengan batas usia dalam memasuki pernikahan berarti Undang-Undang Perkawinan mempunyai garis hukum yang tidak konsisten di satu sisi, yaitu pasal 6 ayat (2) yang menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, sedangkan di sisi lain pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Tapi, dapat ditarik kesimpulan bahwa jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan adalah izin dari orang tua, jika kurang

dari 19 tahun, diperlukan izin dari pengadilan. Hal itu sejalan dengan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.⁷

Namun, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena suatu dan lain hal, pernikahan dari mereka yang usianya dibawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita undang-undang tetap memberi jalan keluar dengan memberikan dispensasi nikah yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2).

Ayat(2): dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua piha pri maupun pihak wanita.

Ayat(1): untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dsalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Ayat (2): bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan UU no 1 Tahun 1974.

Adanya dispensasi ini secara otomatis dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat mel;angsungkan pernikahan di bawah umur, pernikahan di bawah umur juga terjadi di sebagian masyarakat perkotaan maupun wilayah kabupaten.

⁷*Ibid*, h.14-15

Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang mengalami naik turun tiap tahunnya, misalnya pada tahun 2014 terdapat 85 kasus, pada tahun 2015 turun menjadi 75 kasus, dan pada tahun 2016 ini terdapat 106 kasus dispensasi nikah.

Dasar pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi pernikahan bagi pihak mempelai yang belum mencukupi batas umur pernikahan adalah karena pertimbangan kemaslahatan, yakni apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut, maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan norma hukum yang berlaku. Ketakutan pihak keluarga terutama karena pergaulan remaja saat ini yang sudah terlalu bebas, sehingga dikhawatirkan akan mencoreng nama baik keluarga, sehingga diharapkan dengan memberikan dispensasi pernikahan maka akan mendapatkan banyak manfaat. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang yang digunakan untuk mengabulkan dispensasi usia pernikahan adalah ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.⁸

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas maka masalah yang hendak penyusun kaji adalah sebagai berikut:

Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang tahun 2016?

⁸ Wawancara dengan bapak M. Syukri SH. MH., hakim Pengadilan Agama Semarang, pada hari kamis tanggal 18 Januari 2018

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan pokok masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

Untuk menerangkan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agamakota Semarang tahun 2016

D. Penegasan Istilah

Untuk lebih memperjelas judul di atas, maka terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam skripsi ini dengan maksud agar tidak terjadi kesalah pahaman atau penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang akan diteliti.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Studi

Penelitian ilmiah, kajian, telaah, pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.⁹

2. Dispensasi Nikah

Pemberian izin untuk melangsungkan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dalam bentuk penetapan. Jadi, dispensasi di sini adalah pengecualian penerapan ketentuan Undang-undang Perkawinan yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah

⁹<https://kbbi.web.id/studi>

satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk mengadakan pernikahan.¹⁰

3. Pengadilan Agama

Merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Yang mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang yang beragama islam dibidang pernikahan, kewarisan, hibah, waqaf, sadaqah dan ekonomi syariah.¹¹

4. Semarang

Penulis membatasi tempat penelitian yaitu di Pengadilan Agama yang ada di kota Semarang.

5. Tahun 2016

Penulis membatasi pelaksanaan penelitian yaitu pada tahun 2016 saja, supaya pembahasan tidak meluas.

Dari uraian di atas, yang dimaksud “STUDI DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA SEMARANG TAHUN 2016 (Studi Kasus Putusan Nomor xxxx/Pdt. P/2016/PA. Smg)” adalah penelitian yang mengkaji dan membahas tentang apa pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2016. Dan berikut dengan penelitian penulis hanya membatasi satu kasus mengenai putusan perkara Nomor xxxx/Pdt. P/2016/PA. Smg,

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Grammedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h.1470

¹¹ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 29

disebabkan peneliti menerima hanya satu putusan tidak mungkin melihat semua putusan kasus.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah gambaran garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian yang utuh dan terpadu mengenai pemilihan jenis, tipe dan sifat penelitian, pendekatan yang dipakai, metode pengumpulan data yang meliputi teknik pengumpulan data, termasuk populasi, sampling (penelitian kuantitatif) dan metode analisa data¹². Adapun penelitian yang digunakan dalam skripsi ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, digunakan jenis penelitian berupa penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif.

Penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penyelidikan yang dilakukan dalam kehidupan atau obyek yang sebenarnya, penyelidikan empiris dengan menggunakan data kongkrit¹³. Dalam penelitian lapangan ini penyusun menggunakan obyek Pengadilan Agama Semarang sebagai tempat penelitian yang akan dikaji.

2. Jenis Sumber Data

Karena penyusun menggunakan penelitian lapangan maka sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah terdiri dari:

¹² DR. H. Didiek Ahmad Supadie, *Op. Cit.*, hal.28.

¹³ Komaruddin, Yooe Tjuparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hal. 183.

a. Data Primer

Untuk data primer ini penyusun memilih Hakim dari Pengadilan Agama Semarang

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder yang dikaji dalam skripsi ini berupa data dari hasil penelitian terdahulu dan buku yang terkait dengan masalah yang diteliti.

c. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel

Populasi penelitian ini adalah ketetapan Pengadilan Agama Semarang tentang dispensasi nikah pada tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Nomor xxxx/Pdt. P/2016/PA. Smg).

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama kota Semarang tahun 2016 yaitu Putusan Nomor xxxx/Pdt. P/2016/PA. Smg, terkait dengan pertimbangan dari hakim sendiri dalam perkara dispensasi nikah.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode pengumpulan data, yaitu:

a. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis mencari arsip tentang surat putusan mengenai dispensasi nikah tahun 2016 di Pengadilan Agama Semarang.

b. Wawancara

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan hakim pengadilan Agama Semarang.

c. Metode Analisis Data

Adanya analisis data, maka penulis dapat memperoleh data yang benar akurat. Dengan begitu, data yang sudah terkumpul, maka penyusun dapat menggunakan metode *induktif* yaitu suatu pembahasan yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau yang konkrit. Kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

Analisis ini dimaksud untuk memperoleh kesimpulan khusus, apa saja pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan pembahasan dalam skripsi ini penulis akan menguraikan sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab dan masing-masing terdiri dari beberapa sub bab. Adapun kelimabab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

a. Kajian Teori

Meliputi uraian mengenai pengertian pernikahan, rukun dan syarat sah pernikahan menurut Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan agama serta Kompilasi Hukum Islam khususnya tentang batas usia nikah dan dispensasi nikah dan kriteria usia baligh menurut ulama.

b. Kajian penelitian terdahulu yang relevan

Berupa kajian penelitian atau skripsi terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

BAB III : DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG TAHUN 2016

Meliputi sejarah Pengadilan Agama Semarang, kompetensi Pengadilan Agama Semarang, dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang tahun 2016 serta gambaran pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus dispensasi nikah tersebut.

BAB IV : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN KASUS DISPENSASI NIKAH DILIHAT DARI ASPEK KEMASLAHATAN

Berisi analisa tentang pertimbangan hakim mengenai penyelesaian dalam perkara dispensasi nikah di kota Semarang tahun 2016 jika dilihat dari aspek kemaslahatan.

BAB V : PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan, saran, kemudian diakhiri dengan penutup